



**PUTUSAN**

**Nomor 569/Pdt.G/2025/PA.Tbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TUBAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxx, NIK 3523042602910001, tempat dan tanggal lahir Tuban, 26 Februari 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN dengan domisili elektronik pada alamat email musb755@gmail.com;  
Pemohon;

Lawan

xxxxxxx, NIK 3523045805930002, tempat dan tanggal lahir Tuban, 18 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN;  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 569/Pdt.G/2025/PA.Tbn tanggal 27 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 April 2014, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0168/032/IV/2014 tertanggal 15 April 2014 dan pada saat pernikahan berlangsung Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

*Halaman 1 dari 18 halaman, putusan Nomor 569/Pdt.G/2025/PA.Tbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah Pemohon selama 10 tahun 3 bulan (Bada Dukhul), telah dikaruniai seorang anak Perempuan, bernama xxxxxxxx umur 9 tahun 9 bulan, Tempat tanggal lahir, Tuban 23 Mei 2015 saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Juni 2024 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu karena Pemohon telah berbuat khilaf menjalin cinta dengan Perempuan lain, Pemohon sudah berusaha meminta maaf akan tetapi Termohon sudah tidak percaya lagi kepada Pemohon;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Juli 2024 Termohon pulang kerumah orangtua Termohon yang beralamatkan di KABUPATEN TUBAN, akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 7 bulan;

5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 18 halaman, putusan Nomor 569/Pdt.G/2025/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Faruq Abdil Haq, S.H.I., M.H.I., sebagaimana laporan Mediator tanggal 10 Maret 2025 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perdamaian perkara perceraian tidak berhasil. Namun, perdamaian akibat perceraian berhasil sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 10 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat jika terjadi perceraian maka hak asuh anak akan jatuh pada Termohon selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk menjaga silaturahmi antara ayah dan anak;
- Nafkah untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dan akan bertambah setiap 10% setiap tahunnya, sesuai dengan kemampuan Pemohon;
- Nafkah untuk biaya kesehatan dan keperluan sekolah sesuai dengan kebutuhan secara riilnya.

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

*Halaman 3 dari 18 halaman, putusan Nomor 569/Pdt.G/2025/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0168/032/IV/2014, tanggal 11 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mustakim, NIK 3523042602910001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan hidup rukun Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah Pemohon selama 10 tahun 3 bulan (ba'da dukhul);
  - Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya dikaruniai seorang anak Perempuan, bernama xxxxxxxxxx umur 9 tahun 9 bulan;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon cemburu karena Pemohon telah berbuat khilaf menjalin cinta dengan Perempuan lain, Pemohon sudah berusaha meminta maaf akan tetapi Termohon sudah tidak percaya lagi kepada Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;

Halaman 4 dari 18 halaman, putusan Nomor 569/Pdt.G/2025/PA.Tbn



- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon hingga sekarang;
  - Bahwa selama tinggal bersama Termohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
  - Bahwa Termohon sehari-hari menjalankan kewajiban agama serta tidak gampang emosional dan marah;
2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan pernah hidup rukun Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah Pemohon selama 10 tahun 3 bulan (ba'da dukhul);
  - Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya dikaruniai seorang anak Perempuan, bernama xxxxxxxx umur 9 tahun 9 bulan;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon cemburu karena Pemohon telah berbuat khilaf menjalin cinta dengan Perempuan lain, Pemohon sudah berusaha meminta maaf akan tetapi Termohon sudah tidak percaya lagi kepada Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
  - Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon hingga sekarang;

*Halaman 5 dari 18 halaman, putusan Nomor 569/Pdt.G/2025/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal bersama Termohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Termohon sehari-hari menjalankan kewajiban agama serta tidak gampang emosional dan marah;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan pembuktian serta tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo*. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dengan mediator, Faruq Abdil Haq, S.H.I., M.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Maret 2025, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 10 Maret 2025. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Halaman 6 dari 18 halaman, putusan Nomor 569/Pdt.G/2025/PA.Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu karena Pemohon telah berbuat khilaf menjalin cinta dengan Perempuan lain, Pemohon sudah berusaha meminta maaf akan tetapi Termohon sudah tidak percaya lagi kepada Pemohon, dan telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri:

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah Pemohon selama 10 tahun 3 bulan (ba'da dukhul);
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya dikaruniai seorang anak Perempuan, bernama xxxxxxxx umur 9 tahun 9 bulan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan

*Halaman 7 dari 18 halaman, putusan Nomor 569/Pdt.G/2025/PA.Tbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal. Bukti surat tersebut juga relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiel, maka bukti surat tersebut sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPdata

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 (fotokopi KTP) menerangkan tentang informasi pribadi Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN;

Menimbang, bahwa isi bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) menerangkan tentang informasi pernikahan Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 April 2014 di KUA Bancar xxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga membuktikan:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon cemburu karena Pemohon telah berbuat khilaf menjalin cinta dengan Perempuan lain, Pemohon sudah

*Halaman 8 dari 18 halaman, putusan Nomor 569/Pdt.G/2025/PA.Tbn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha meminta maaf akan tetapi Termohon sudah tidak percaya lagi kepada Pemohon;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, baik majelis hakim, mediator, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya dari kedua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak bernama xxxxxxxx, lahir di Tuban tanggal 23 Mei 2015;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Termohon hingga sekarang dan selama tinggal bersama Termohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Termohon sehari-hari menjalankan kewajiban agama serta tidak gampang emosional dan marah, serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah, sebagaimana ketentuan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon

*Halaman 9 dari 18 halaman, putusan Nomor 569/Pdt.G/2025/PA.Tbn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, yang ditentukan oleh suami istri bersama, sesuai ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, sebagaimana ketentuan SEMA No.

*Halaman 10 dari 18 halaman, putusan Nomor 569/Pdt.G/2025/PA.Tbn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2023 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1;

- Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai kewenangan Pengadilan Agama Tuban dan kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Februari 2025 telah mengajukan perkara Cerai Talak, maka sesuai Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 April 2014 di KUA Bancar xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah *persona standi in judicio* dan memiliki *legal standing* (berhak dan berwenang) mengajukan perkara ini;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 11 dari 18 halaman, putusan Nomor 569/Pdt.G/2025/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, telah terbukti fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu karena Pemohon telah berbuat khilaf menjalin cinta dengan Perempuan lain, Pemohon sudah berusaha meminta maaf akan tetapi Termohon sudah tidak percaya lagi kepada Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon dalam sebuah perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud;

Menimbang, telah terbukti fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut tidak sejalan dengan maksud ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Halaman 12 dari 18 halaman, putusan Nomor 569/Pdt.G/2025/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, sehingga telah memenuhi ketentuan SEMA No.

Halaman 13 dari 18 halaman, putusan Nomor 569/Pdt.G/2025/PA.Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2023, C Rumusan Hukum Kamar Agama berkenaan dengan Hukum Perkawinan yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

### **Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian**

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak asuh dan nafkah anak sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 10 Maret 2025 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak. Anak yang belum *mumayyiz* (di bawah 12 tahun) kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang berdampak terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak selama dalam asuhannya;

*Halaman 14 dari 18 halaman, putusan Nomor 569/Pdt.G/2025/PA.Tbn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah”;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, “Dalam amar penetapan *hadlanah* atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*”, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Termohon kepada Pemohon suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* Termohon atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan nafkah anak, ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Termohon) atas biaya pemeliharaan anak antara lain:

1. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..”.
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan “semua biaya *hadlanah* (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut

Halaman 15 dari 18 halaman, putusan Nomor 569/Pdt.G/2025/PA.Tbn



*dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."*

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: *Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)*

فرع [من له اب وام فنفقته على اب]

Artinya: *(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (I'anatut Thalibin IV: 99)*

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 10 Maret 2025, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada

*Halaman 16 dari 18 halaman, putusan Nomor 569/Pdt.G/2025/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk memenuhi isi kesepakatan perdamaian tersebut, yaitu:
  - Anak yang bernama xxxxxxxx, lahir di Tuban tanggal 23 Mei 2015, dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Termohon, dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
  - Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1446 *Hijriyah*, oleh Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan dan Drs. Miswan, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Sholihin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

Halaman 17 dari 18 halaman, putusan Nomor 569/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ihsan

Drs. Miswan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ahmad Sholihin, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

- |    |                |                    |
|----|----------------|--------------------|
| 1. | PNBP           | Rp60.000,00        |
| 2. | Proses         | Rp150.000,00       |
| 3. | Panggilan      | Rp36.000,00        |
| 4. | <u>Meterai</u> | <u>Rp10.000,00</u> |
| 5. | Jumlah         | Rp256.000,00       |

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman, putusan Nomor 569/Pdt.G/2025/PA.Tbn